



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**DAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR : 2/HM.04.01/2025**

**NOMOR : 218/UN27.03/HK.07.00/2025**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KELAS KERJA SAMA REGULER**  
**PROGRAM STUDI JENJANG MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM**

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (14-1-2025) bertempat di Jakarta dan Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36 A Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu: \_\_\_\_\_

Pihak Kedua: \_\_\_\_\_

Halaman ke-1 dari 12 halaman

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; dan
3. bahwa telah terdapat Nota Kesepahaman antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Sebelas Maret Nomor 10/K/KS/III/2020 dan Nomor 18/UN27/KS/2020 tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kelas Kerja Sama Reguler Program Studi Jenjang Magister (S-2) Ilmu Hukum, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **DEFINISI**

- (1) Kelas Magister Kerja Sama Reguler merupakan program Kerja Sama Universitas Sebelas Maret dalam penyelenggaraan pendidikan magister bagi pihak mitra dengan masa perkuliahan secepat-cepatnya 3 (tiga) semester dan selambat-lambatnya 4 (empat) semester dengan sistem perkuliahan atau pembelajaran yang mengikuti program reguler sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Pedoman Akademik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- (2) Mahasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melamar serta memenuhi syarat, kriteria, dan dinyatakan lulus seleksi Penerimaan

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 12 halaman

Mahasiswa Baru yang ditentukan dan diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan Kelas Kerja Sama Reguler Program Studi Jenjang Magister (S-2) Ilmu Hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur dalam rangka penguatan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Kelas Kerja Sama Reguler Program Studi Jenjang Magister (S-2) Ilmu Hukum.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. menyebutkan Mahasiswa yang dibiayai oleh **PIHAK KESATU** dalam Program Studi Jenjang Magister (S-2) Ilmu Hukum sebagai Mahasiswa penerima beasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) **PIHAK KESATU**;
  - b. mendapatkan Laporan Kemajuan Hasil Pelaksanaan Pendidikan setiap semester termasuk hambatan yang timbul dan yang akan memengaruhi ketepatan waktu kelulusan Mahasiswa;
  - c. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan seleksi dan orientasi penerimaan mahasiswa baru;
  - d. memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** terkait kurikulum termasuk materi ajar yang relevan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 12 halaman

- e. mendapatkan dukungan dan informasi pengelolaan Kelas Magister Kerja Sama Reguler; dan
  - f. mendapatkan jaminan kualitas kelulusan sesuai dengan kualifikasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. membayar biaya pendidikan Mahasiswa penerima beasiswa **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya terkait yang diperlukan dalam pendampingan pengelolaan Kelas Kerja Sama Reguler Program Studi Jenjang Magister (S-2) Ilmu Hukum pada penyelenggaraan pendidikan; dan
  - c. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi hasil perkuliahan, evaluasi penyelenggaraan program pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap semester, serta pemberian umpan balik terhadap penyelenggaraan program pendidikan.

#### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. memperoleh bantuan koordinasi dan sosialisasi Program Studi Jenjang Magister (S-2) Ilmu Hukum kepada pegawai **PIHAK KESATU** baik di kantor pusat maupun di kantor regional;
  - b. menerima pembayaran biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU**; dan
  - c. menetapkan penghentian perkuliahan dalam hal Mahasiswa tidak dapat meneruskan perkuliahannya baik karena mengundurkan diri maupun sebab lainnya selama masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 12 halaman

- a. menyelenggarakan proses pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan Laporan Kemajuan Hasil Pelaksanaan Pendidikan setiap semester termasuk hambatan yang timbul dan yang akan memengaruhi ketepatan waktu kelulusan Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
- c. melakukan inovasi program dalam rangka mendukung ketepatan waktu penyelesaian proses pendidikan Mahasiswa;
- d. menjamin kualitas kelulusan sesuai dengan kualifikasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. memberikan dukungan dan informasi pengelolaan Kelas Magister Kerja Sama Reguler; dan
- f. bersama **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap semester.

#### **Pasal 6**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Kelas Magister Kerja Sama Reguler diselesaikan paling cepat 3 (tiga) semester atau paling lambat 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Mahasiswa menjalankan tugas belajar melebihi 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun, biaya pendidikan dibebankan sepenuhnya kepada Mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Layanan pendidikan berupa perkuliahan dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret.
- (4) Penyelenggaraan Kelas Magister Kerja Sama Reguler dilaksanakan oleh Kepala Program Studi Jenjang Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- (5) Dalam hal diperlukan petunjuk teknis Penyelenggaraan Kelas Magister Kerja Sama Reguler, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Petunjuk Teknis yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 12 halaman

**Pasal 7**

**SELEKSI CALON MAHASISWA**

Calon Mahasiswa yang direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU** harus memenuhi kriteria persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan ujian seleksi yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**

**SARANA DAN PRASARANA**

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan secara bersama sarana dan prasarana milik **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** diberikan akses dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 9**

**KURIKULUM DAN MATERI**

Kurikulum dan materi perkuliahan ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan standar yang berlaku di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

**Pasal 10**

**PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan berupa uang kuliah tunggal selama pendidikan berlangsung secepat-cepatnya 3 (tiga) semester dan selambat-lambatnya 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun dengan besaran yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Biaya Pendidikan meliputi Matrikulasi bagi Mahasiswa yang tidak linier, Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  - b. Biaya Pendaftaran; dan
  - c. Biaya Penelitian.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 12 halaman

- (3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Mahasiswa belum mampu menyelesaikan pendidikan selama masa perkuliahan normal 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka biaya yang timbul akibat perpanjangan masa perkuliahan menjadi tanggung jawab Mahasiswa.
- (5) Dalam hal Mahasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena alasan kesehatan, meninggal dunia, dan/atau tidak memenuhi kewajiban melaksanakan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** menghentikan pembayaran kepada Mahasiswa berdasarkan laporan dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KESATU** membayarkan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Rekening Bank yang telah disepakati **PARA PIHAK** yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (7) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan Keuangan Negara.

#### **Pasal 11**

#### **PAJAK DAN BEA-BEA**


Segala pajak-pajak dan bea-bea lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

#### **KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi dari masing-masing **PIHAK** dan tidak memberikan data dan/atau informasi tersebut pada pihak yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa izin dari **PARA PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 12 halaman

**Pasal 13**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja Sama, maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perpanjangan atau membarui Perjanjian Kerja Sama mengajukan surat permohonan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**Pasal 14**

**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas tertundanya pelaksanaan segala hak dan kewajiban **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan kahar tersebut, maka **PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat keadaan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 12 halaman

kahar wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

### **Pasal 15**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan masing-masing untuk melakukan koordinasi dan korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat perwakilan masing-masing **PIHAK** yang tersebut di bawah ini:

a. **Badan Kepegawaian Negara**

U.p. : Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara  
Alamat : Desa Pandansari KM 45 No. 32 Ciawi, Bogor  
Telepon : (0251) 8246800  
Fax : (0251) 8246808  
E-mail : [pusbang@bkn.go.id](mailto:pusbang@bkn.go.id)/[pusbangasn.bkn@gmail.com](mailto:pusbangasn.bkn@gmail.com)


b. **Universitas Sebelas Maret**

U.p. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126  
Fax : (0271) 664989  
E-mail : [fh@unit.uns.ac.id](mailto:fh@unit.uns.ac.id)

- (3) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat (2).

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-9 dari 12 halaman

## Pasal 16

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan, baik yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar maupun perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kecuali karena keadaan kahar, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

### LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya, **PARA PIHAK** setuju untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi.
- (2) Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 18

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-10 dari 12 halaman


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**  
Sekretaris Utama  
Badan Kepegawaian Negara

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H.**  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret

**MENGETAHUI,**

**Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.**  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama,  
Internasionalisasi, dan Informasi  
Universitas Sebelas Maret

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-11 dari 12 halaman

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**

**Sekretaris Utama  
Badan Kepegawaian Negara**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H.**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret**

**MENGETAHUI,**

**Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.**  
**Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama,**

**Internasionalisasi, dan Informasi**

**Universitas Sebelas Maret**

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-11 dari 12 halaman

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
 NOMOR :2/HM.04.01/2025  
 NOMOR :218/UN27.03/HK.07.00/2025  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN KELAS KERJA SAMA  
 REGULER PROGRAM STUDI JENJANG  
 MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM

**BIAYA PENDIDIKAN BESERTA KOMPONEN LAINNYA  
 PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NO	URAIAN/BIAYA	VOL/ ORG	BIAYA/ SEMESTER/ BULAN	Q T Y	JUMLAH	KETERANGAN
<b>BIAYA PENDAFTARAN DAN UJIAN MASUK</b>						
1	Pendaftaran	1	Rp 400.000	1	Rp 400.000	Ditagihkan dan dibayarkan sesuai kalender SPMB
<b>BIAYA PENDIDIKAN</b>						
2	Matrikulasi	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	Ditagihkan dan dibayarkan sesuai kalender SPMB
3	Iuran Pengembangan Institusi (IPI)	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Ditagihkan dan dibayarkan sesuai kalender akademik UNS
4	Biaya Pendidikan	1	Rp 7.700.000	4	Rp 30.800.000	Ditagihkan dan dibayarkan sesuai kalender akademik UNS
5	Biaya Penelitian	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dibayarkan pada awal semester III kepada Mahasiswa
<b>Total</b>					<b>Rp 48.200.000</b>	

**PIHAK KESATU,**

  
**IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**  
**Sekretaris Utama**  
**Badan Kepegawaian Negara**

**PIHAK KEDUA,**

  
**Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H.**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sebelas Maret**

Paraf:  
 Pihak Kesatu: \_\_\_\_\_ Pihak Kedua: \_\_\_\_\_

Halaman ke-12 dari 12 halaman